



PUTUSAN

Nomor : 241/G/2019/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

DJONG EFFENDI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanah Sereal VII No. 4, RT. 004, RW. 013, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Hartono Tanuwidjaja, SH., M.SI. MH., CBL.;
2. Syamsudin H. Abas, SH.;
3. Samuel Septiano Ginting, S.H., M.H.;
4. Harun Julianto C. Sitohang, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm “HARTONO TANUWIDJAJA & PARTNERS”, Advocates & Legal Consultants, beralamat di Wisma A. Rachim, Lt. 2, Jalan Suryopranoto No. 83, Harmoni, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Hendra Jaya Sukmana;
2. Mufli Asmawidjaja;
3. Iskandarsyah;
4. Slamet Riyadi;
5. Tito Yanuar Akbar;
6. Tri Wanty Octavia;
7. Isabella T.N. Siagian;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sere Yordan;
9. Faiza Bestari Nooranda;
10. Lubna Maulida;
11. Ivo Pardamean S.;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 241/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT., tanggal 11 Desember 2019, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 241/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 11 Desember 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 241/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT., tanggal 11 Desember 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 241/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 11 Desember 2019, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 241/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 13 Januari 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan di persidangan;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 241/G/2019/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki/disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Januari 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Nomor: S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019, Perihal : Teguran Kedua, yang diterbitkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

II. GUGATAN DALAM PERKARA AQUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN DALAM TENGGANGWAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU;

Mengingat Gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 10 Desember 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo., bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa;

Bahwa Penggugat telah mengetahui, menerima dan mendapatkan Objek Sengketa tersebut di atas pada tanggal 06 September 2019, kemudian pada tanggal 19 September 2019 Penggugat mengajukan keberatan pada Tergugat dan atas keberatan dari pihak Penggugat tersebut Tergugat menyikapinya dengan mempertahankan Objek Sengketa, sehingga Penggugat mengajukan BANDING pada tanggal 25 November 2019, dan telah diterima oleh Atasan Pejabat Tergugat sesuai bukti Tanda Terima Pengiriman Surat, tertanggal 26 November 2019, dengan demikian Gugatan ini tidak ada halangan untuk dapat diterima;

III. KEWENANGAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara telah mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana diuraikan pada butir 1 sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka Objek Sengketa terang dan jelas sebagai:

“Keputusan tertulis yang berisi Penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*)”;

3. Bahwa Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah Lembaga Negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri Jasa Keuangan secara terintegrasi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Yaitu bahwa Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan Lembaga Negara yang sifatnya independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugasnya;
4. Bahwa Tugas dan Wewenang Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan pengertian atau definisi tersebut pada butir 3 di atas, maka Tugas Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengatur dan mengawasi kegiatan Jasa Keuangan, baik di sektor Perbankan maupun Non Perbankan;
 - b. Mengatur dan mengawasi kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal;
 - c. Mengatur dan mengawasi aktivitas Jasa Keuangan di sektor Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan lainnya;

Sedangkan beberapa Kewenangan dari OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan peraturan perundang-undangan di Industri Jasa Keuangan;
- b. Membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri Jasa Keuangan;
- c. Membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK;

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga Jasa Keuangan;
- e. Mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban;
- f. Membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor Jasa Keuangan;
- g. Membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri Jasa Keuangan;
- h. Dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga jasa keuangan;
- i. Memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- j. Berwenang memberikan dan/atau mencabut ijin usaha, pengusaha, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Dengan demikian, nyatalah bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa Objek Sengketa berisi menjatuhkan : sanksi administratif sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 2% perbulan yang diterbitkan oleh Tergugat , jelas adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa Objek Sengketa bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Objek Sengketa *a-quo* bersifat Konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subyek hukumnya”;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai Subjek Hukum didalamnya;
- Bahwa Objek Sengketa a-quo telah bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh *Tergugat* tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh *Tergugat* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dikenakan Sanksi Administrasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang berakibat Penggugat mengalami Kerugian, baik kerugian Materiil maupun Immateriil ;
- Bahwa Objek Sengketa dimana tindakan *Tergugat* tersebut telah nyata melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebagai berikut :
 - a. Sanksi administratif Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang pasar modal, jo. Pasal 13 huruf b, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. : 4/POJK 04/2014, Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan;
 - b. Asas Kepastian Hukum, asas dalam pembentukan dan penyelenggaraan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlandaskan pada hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ;
 - c. Asas Keterbukaan, adalah asas dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan akses terbuka kepada masyarakat apabila ingin memberikan informasi yang jujur dan tidak diskriminatif terkait dengan adanya pelanggaran di sektor Jasa Keuangan;
- 7. Bahwa penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan berikut nantinya, dengan tegas menolak Objek Sengketa yang diterbitkan oleh *Tergugat* a quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa Penolakan Penggugat ini sejatinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI.

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "Sengketa Tata Usaha Negara";

8. Bahwa demikian juga Penggugat telah mengajukan surat keberatan tertulis atas Objek Sengketa sesuai dengan keberadaan Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Ref. No. : 9.8/HTP/2019, tertanggal 19 September 2019 yang ditujukan kepada Tergugat dan sikap Tergugat atas keberatan dari pihak Penggugat tersebut tetap sama yakni mempertahankan Objek Sengketa yakni Surat Nomor : S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019, Perihal : teguran kedua, yang berisi menjatuhkan : sanksi administratif sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 2% perbulan;
9. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan, Penggugat tidak dapat menerima atas penyelesaian keberatan oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan banding kepada Atasan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan keberadaan Surat dari Kuasa Hukum Penggugat berupa : banding terhadap surat dewan komisioner jasa keuangan kepala departemen pengawasan pasar modal 1A, Nomor : S-219/PM.11/2019, tertanggal 15 Oktober 2019, dimana Surat Banding aquo dikirim pada tanggal 25 November 2019, dan telah diterima oleh Atasan Pejabat Tergugat sesuai bukti Tanda Terima Pengiriman Surat, tertanggal 26 November 2019;
10. Bahwa sikap Atasan Tergugat telah tidak menggubris Surat Banding yang diajukan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
11. Bahwa berdasarkan dalil butir 8 s/d dalil butir 10 tersebut di atas dimana sikap Tergugat atas Keberatan dan Banding dari pihak Penggugat tersebut tetap sama yakni mempertahankan Objek Sengketa oleh karena itu berdasarkan dan mengingat ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menegaskan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.

“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara telah menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;
13. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam butir 1 sampai butir 11 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, yang batas yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan Tata Usaha Negara ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

IV. PENGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG DIRUGIKAN BERKEPENTINGAN DALAM HAL :

Bahwa Sanksi Administratif yang ditetapkan oleh Tergugat yang terdapat dalam Objek Sengketa sangat-sangat memberatkan bagi Penggugat, mengingat Total aset yang dimiliki oleh Penggugat dalam Rekening Effect pada Bursa Efek Indonesia nilainya hanya berkisar Rp. 2 Milyar, sehingga jika Tergugat menetapkan Sanksi kepada Penggugat sebesar Rp. 2 Milyar ditambah dengan Bunga sebesar 2% per Bulan, maka Penggugat langsung lumpuh dan Bangkrut, bahkan secara Bisnis Tergugat telah mematikan mata Pencapaian Penggugat dan keluarganya ;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2018, Penggugat sebagai Investor Pasar Modal dengan Nomor Rekening Efek masing-masing sebagai berikut :
 - a. Nomor Rekening dengan Kode ID 023035, atas nama Djong Effendi, di Perusahaan Sekuritas PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia;

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor Rekening dengan Kode ID SLD 006, atas nama Djong Effendi, di Perusahaan Sekuritas PT. Reliance Sekuritas Indonesia;
- c. Nomor Rekening dengan Kode ID DJI, atas nama Djong Effendi, di Perusahaan Sekuritas PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia;
- d. Nomor Rekening dengan Kode ID JONG 1900, atas nama Djong Effendi di Perusahaan Sekuritas PT. Jasa Utama Capital Sekuritas Indonesia;
- e. Nomor Rekening dengan Kode ID RJKL 2701, atas nama Djong Effendi di Perusahaan Sekuritas PT. CGS-CIMB Sekuritas Indonesia ;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik serta telah banyak memberikan Sumbangsih Pendapatan kepada Negara Republik Indonesia telah menghadiri Undangan dari Tergugat sesuai dengan keberadaan Surat Tergugat Nomor : S-709/PM.112/2018 bertanggal 08 Oktober 2018, dalam rangka Agenda Penyampaian Keputusan Tergugat atas pemeriksaan pada kasus Perdagangan Saham PT Berlina, Tbk. (BRNA) periode 02 April 2012 s.d. 31 Agustus 2012, dimana Penggugat sama sekali tidak didengar keterangan-keterangan dan/atau penjelasannya oleh pihak Tergugat ;

2. Bahwa pada saat agenda Penyampaian Keputusan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa : berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada kasus Perdagangan Saham PT Berlina Tbk (BRNA) periode 02 April 2012 s.d. 31 Agustus 2012 jelas-jelas telah disebutkan Tidak Ditemukan Unsur dan Indikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat maka karena itu Tergugat hanya mengenakan Saksi Administratif berupa Denda Sejumlah Uang, akan tetapi kisaran dan/atau besaran Sanksi Denda tersebut belum ditetapkan, oleh karena itu Penggugat mengajukan Permohonan secara lisan kepada Tergugat bahwa hendaknya Penggugat terlebih dahulu diberikan Sanksi Administratif berupa teguran secara Tertulis, atau setidaknya jika (Quod Non) berupa Sanksi Denda hendaknya besaran jumlah uang Sanksi Denda tersebut dalam koridor yang dapat dipikul oleh Penggugat yakni sekitar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang dapat dibayar secara mencicil, dikarenakan Penggugat sedang mengalami kesulitan keuangan karena telah dililit berbagai macam musibah dan masalah, dan atas Pemohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat sambil bercanda mengatakan "Tunggu saja Surat Cinta dari OJK" ;

3. Bahwa selanjutnya setelah agenda Penyampaian Keputusan Pemeriksaan pada kasus Perdagangan Saham PT Berlina Tbk (BRNA) periode 02 April 2012 s.d. 31 Agustus 2012, sebagaimana yang dimaksud pada butir 2 (dua) di atas, maka oleh Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : S-09/PM.11/2019, tanggal 14 Januari 2019, yang menetapkan Sanksi Denda kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), dimana hal tersebut sangat-sangat memberatkan bagi Penggugat, sehingga Kuasa Hukum Penggugat mengajukan tanggapan dengan memberikan Surat Ref. Nomor : 1.7/HTP/2019, tanggal 18 Januari 2019 dan sekaligus Penggugat membuat Surat Pernyataan untuk menjelaskan posisi duduk permasalahan atas Transaksi Saham PT Berlina Tbk (BRNA) yang telah dituduhkan oleh Tergugat telah melanggar Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tersebut ;
4. Bahwa atas surat Penggugat Ref Nomor : 1.7/HTP/2019, tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 di atas, maka Tergugat telah membalas dengan Surat Nomor : S-101/PM.112/2019, tanggal 6 Februari 2019 yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat Nomor : S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 "ditangguhkan sementara waktu sampai dengan ditetapkannya tanggapan atas permintaan klarifikasi yang diajukan oleh penggugat";
5. Bahwa Tergugat kembali melayangkan Surat Nomor : S-33/PM.1/2019, tanggal 28 Juni 2019 kepada Kuasa Hukum Penggugat, yang pada pokoknya melakukan Penagihan Denda Sanksi Administratif sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 2% per bulan, agar Penggugat membayar kewajiban Denda Saksi Administratif berupa Sanksi tersebut dengan ultimatum batas waktu hanya 30 hari;
6. Bahwa sejatinya Penggugat telah diperlakukan secara tidak adil oleh Tergugat maka pada tanggal 15 Juli 2019 dengan Surat Ref Nomor: 7.5/HTP/2019, Penggugat telah meminta keadilan hukum atas sanksi denda administratif diluar batas koridor kewajaran kepada Tergugat, dikarenakan Sanksi Administratif yang telah terdapat Unsur dan Tindak Pidana yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada sejumlah Pihak dan

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



sejumlah kasus yang berisikan sanksi yang hanya berupa Peringatan tertulis dan Sanksi Denda berkisar antara sebesar Rp.100.000.000.- (lima puluh juta) s.d. Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dengan demikian tindakan Tergugat jelas dan nyata melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan, Tergugat juga telah terbukti melakukan tindakan hukum yang Diskriminatif terhadap penggugat, sehingga oleh karenanya kepentingan Penggugat telah tidak dilindungi oleh Tergugat ;

7. Bahwa terhadap Surat Penggugat dengan Ref Nomor : 7.5/HTP/2019, tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana yang dimaksud pada butir 6 (enam) di atas, telah ditanggapi oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat selanjutnya yang kami jadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara ini, yakni Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019, Tentang Teguran Kedua berupa Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) ditambah Bunga sebesar 2% per bulan, sehingga Penggugat merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil oleh Tergugat, dan oleh karena itu secara hukum mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang kelak akan memeriksa Perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan juga asas-asas yang dianut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu sendiri, terlebih lagi terdapat fakta bahwa sebelum objek sengketa diputuskan oleh Tergugat, maka Penggugat telah tidak didengar keterangan-keterangannya dan/atau penjelasannya, sehingga terang benderang Keputusan yang tertera dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan sepihak dan sewenang-wenang, sehingga dengan demikian Obyek Sengketa sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

8. Bahwa karena obyek sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, jo. Pasal 13 huruf b, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK/04/2014, Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan, sesuai dengan asas-asas yang dianut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum dapat dikabulkan;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, agar Tergugat mengabulkan keberatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, maka mohon dengan segala hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Surat Nomor : S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019, Perihal : Teguran Kedua, yang berisi menjatuhkan : sanksi administratif sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 2% perbulan ;

Maka, berdasarkan atas segala penjelasan dan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa kelak agar dapat memutus, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NOMOR : S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019, Perihal : Teguran Kedua;
3. Mewajibkan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Tergugat untuk mencabut surat Nomor : S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019, Perihal : Teguran Kedua;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas gugatan Pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 3 Februari 2020, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGAJUAN GUGATAN A QUO TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU 90 HARI BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dengan register Nomor: 241/G/2019/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019;
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa pada perkara *a quo* adalah Surat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua, yang diterbitkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut dengan UU TUN), yang menyatakan bahwa:
"Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."
4. Bahwa berdasarkan bukti berupa tanda terima dari Kantor POS Indonesia, Objek Sengketa dimaksud telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 September 2019 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU TUN diatas, batas maksimal pengajuan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa perkara *a quo* adalah pada tanggal 4 Desember 2019 ;
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat diatas pada tanggal 10 Desember 2019, sehingga Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui jangka waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU TUN ;
7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka II gugatan Penggugat yang menyebutkan bagian 5 angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak tepat untuk diterapkan pada perkara *a quo* mengingat ketentuan tersebut mengatur jangka waktu bagi pihak yang tidak dituju dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan Objek Sengketa perkara *a quo* sudah jelas ditujukan kepada Penggugat ;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka II Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah menyampaikan surat keberatan pada tanggal 19 September 2019 dan mengajukan banding pada tanggal 25 November 2019 bukanlah menjadi alasan mundurnya jangka waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 55 UU TUN ;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian UU TUN Nomor: 1/PUU-V/2007 halaman 49 Paragraf 1 menyatakan :
"Mahkamah berpendapat bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan."
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU TUN tidak dapat dimundurkan terlebih apabila berkaitan dengan gugatan yang diajukan langsung oleh pihak yang dituju dalam objek sengketa Tata Usaha Negara ;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan perkara *a quo* telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU TUN, dan layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

B. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan surat gugatan *a quo*, Objek Sengketa pada perkara *a quo* adalah Surat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua, yang diterbitkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU TUN) diatur:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut di atas dapat disimpulkan suatu keputusan TUN dapat digugat pada pengadilan TUN apabila keputusan TUN tersebut memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif, yaitu berupa:
 - a. Penetapan Tertulis;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
 - d. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Bersifat konkret, individual dan final; dan
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Bahwa Objek Sengketa sama sekali tidak memenuhi unsur sebagai suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena yang menjadi Objek Sengketa merupakan Surat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua ;
5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda, yang pada pokoknya berisi Keputusan Tergugat untuk mengenakan Sanksi Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Penggugat, sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penggugat ;
6. Bahwa isi Objek Sengketa adalah hanya mengenai teguran kepada Penggugat agar segera melaksanakan isi Surat dari Tergugat Nomor S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda ;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Tata Cara Penagihan Sanksi) ;
8. Bahwa Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena Objek Sengketa hanya merupakan bagian dari alur proses penagihan yang belum final atas sanksi administratif berupa denda ;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 POJK Tata Cara Penagihan Sanksi, menyebutkan:

Pasal 8 POJK Nomor 4/POJK.04/2014:

"Dalam rangka melakukan penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga atas sanksi administrasi yang belum dibayar, OJK dapat mengenakan sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu kepada Setiap Orang yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga atas denda tersebut."

Pasal 9 POJK Nomor 26/POJK.02/2018:

"Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam surat Sanksi Administratif Berupa Denda atau surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan, OJK mengkategorikan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga tersebut sebagai pungutan yang dikategorikan macet."

Pasal 11 POJK Nomor 26/POJK.02/2018:

"Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda beserta Bunga merupakan pungutan yang dikategorikan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, OJK menyerahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara."



10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa Objek Sengketa tidak bersifat final karena masih terdapat prosedur lanjutan dari Objek Sengketa yaitu berupa sanksi administratif berupa denda dan/atau tindakan tertentu dari Tergugat, selanjutnya apabila sanksi denda tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Sanksi Administratif Berupa Denda, maka Tergugat akan menetapkan sebagai pungutan yang dikategorikan macet, dan prosedur berikutnya Tergugat akan melimpahkan pengurusan pungutan yang dikategorikan macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

11. Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN *A QUO* KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA Penggugat SALAH DALAM MENETAPKAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa pada halaman 1 dan halaman 2 surat gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua, yang diterbitkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

2. Bahwa pada halaman 3 angka 5 surat gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan"

"Bahwa Objek Sengketa berisi menjatuhkan Sanksi Administratif sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 2% perbulan yang diterbitkan oleh Tergugat ...";

3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada bagian sebelumnya, Objek Sengketa hanya merupakan surat teguran dan tidak berisikan penetapan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

4. Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* hanya berisi teguran kedua kepada Penggugat untuk melunasi Sanksi Denda paling lambat tanggal 27 September 2019, karena Penggugat sampai dengan 28 Agustus 2019 belum melakukan pembayaran atas sanksi denda



sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda ;

5. Bahwa selain hal tersebut diatas, Objek Sengketa hanya berisikan informasi mengenai adanya ketentuan yang berkaitan dengan:
 - a. pengenaan bunga sebesar 2% per bulan dari sanksi administratif berupa denda yang telah ditetapkan dengan paling banyak bunga sebesar 48% dari sanksi administratif berupa denda yang telah ditetapkan;
 - b. kewenangan Tergugat untuk mengenakan sanksi tambahan dan/atau tindakan tertentu kepada setiap orang yang tidak melakukan atau terlambat melaksanakan sanksi denda;
 - c. penetapan pungutan yang dikategorikan macet, yang penagihannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
6. Bahwa penetapan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 3 angka 5, sudah ada dalam Surat Tergugat Nomor : S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda ;
7. Bahwa Penggugat sendiri telah mengakui dalam surat gugatan *a quo* halaman 7 angka 3 yang menyatakan "... Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang menetapkan sanksi denda kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)...";
8. Bahwa dalam halaman 3 angka 4 Surat Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda, antara lain telah menyatakan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut dengan UUPM) karena telah melakukan transaksi yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan sehingga tercipta gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan saham PT. Berlina, Tbk (BRNA) di Bursa Efek pada periode 2 April 2012 s.d. 31 Agustus 2012 ;
9. Bahwa dalam halaman 3 angka 5 Surat Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda, antara lain telah menyatakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat,

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menetapkan sanksi denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Penggugat ;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, surat gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*) karena apakah sebenarnya Penggugat keberatan atas penetapan sanksi denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Nomor S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatan *a quo* halaman 7 angka 3, atau Penggugat keberatan atas Objek Sengketa yang Tergugat nyatakan sebagai Surat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua yang hanya berisikan teguran kepada Penggugat atas belum dilunasinya sanksi denda ;

11. Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*) dan layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

D. GUGATAN A QUO KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA ANTARA ISI OBJEK SENGKETA DAN ISI POKOK PERKARA TIDAK KONSISTEN/TIDAK SINKRON.

1. Bahwa pada halaman 1 dan halaman 2 surat gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua, yang diterbitkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

2. Bahwa pada halaman 3 angka 5 surat gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan:

"Bahwa Objek Sengketa berisi menjatuhkan Sanksi Administratif sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditambah bunga sebesar 2% perbulan yang diterbitkan oleh Tergugat ..." ;

3. Bahwa isi dari Objek Sengketa adalah sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam bagian sebelumnya yaitu antara lain berisikan mengenai:

a. teguran kedua kepada Penggugat untuk melunasi Sanksi Denda paling lambat tanggal 27 September 2019, karena Penggugat sampai dengan 28 Agustus 2019 belum melakukan pembayaran atas sanksi denda sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda;

- b. pengenaan bunga sebesar 2% per bulan dari sanksi administratif berupa denda yang telah ditetapkan dengan paling banyak bunga sebesar 48% dari sanksi administratif berupa denda yang telah ditetapkan;
 - c. kewenangan Tergugat untuk mengenakan sanksi tambahan dan/atau tindak tertentu kepada setiap orang yang tidak melakukan atau terlambat melaksanakan sanksi denda;
 - d. penetapan pungutan yang dikategorikan macet, yang penagihannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
4. Bahwa setelah membaca keseluruhan isi surat gugatan *a quo* mengenai Alasan dan Dasar Gugatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada halaman 6 s.d. halaman 8, maka seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatan *a quo* sama sekali tidak ada dan tidak dibahas dalam isi Objek Sengketa ;
 5. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 6 s.d. halaman 8 surat gugatan *a quo* berisikan alasan-alasan Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak bersalah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan atas peristiwa perdagangan saham PT. Berlina, Tbk (BRNA) pada tahun 2012 ;
 6. Bahwa selain itu pula, dalil-dalil Penggugat pada halaman 6 s.d. halaman 8 dalam gugatan *a quo* berisikan keberatan Penggugat atas sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dikenakan kepada Penggugat, serta kronologi surat-surat Penggugat kepada Tergugat ;
 7. Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* menjadi kabur karena apakah sebenarnya Penggugat sedang menggugat Surat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua, yang hanya berisikan teguran kepada Penggugat atas belum dilunasinya sanksi denda atau Penggugat sedang menggugat keputusan Tergugat mengenai penetapan Penggugat sebagai pihak yang melanggar Pasal 91 UUPM sehingga dikenai sanksi denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagaimana

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Nomor S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda ;

8. Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur libel*) karena antara Objek Sengketa dan Isi Pokok Perkara tidak sinkron dan tidak konsisten, sehingga layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat , dan selanjutnya Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan Tergugat pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat nyatakan dalam bagian Eksepsi mengenai ketidaksinkronan antara Objek Sengketa dengan isi surat gugatan *a quo*, namun demikian Tergugat merasa perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam isi surat gugatan *a quo* dalam bagian pokok perkara ;

A. PENGUGAT TIDAK HADIR DALAM TIGA KALI PANGGILAN TERGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 6 angka 1 yang antara lain menyatakan Penggugat sama sekali tidak didengar keterangannya dan/atau penjelasannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 6 angka 2 yang antara lain seolah-olah Tergugat menyatakan tidak ditemukan unsur dan indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat ;
3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan Surat Tergugat Nomor S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda, Tergugat telah melakukan Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Pasal 91 UUPM yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Saham BRNA yang dilakukan oleh Tergugat pada periode 02 April 2012 s.d. 31 Agustus 2012 ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 91 UUPM, telah mengatur:

"Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek."

5. Bahwa penjelasan Pasal 91 UUPM, menyatakan:

"Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek, antara lain:

a. melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; atau ;

b. melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, di mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama." ;

6. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda, selama periode 2 April 2012 s.d. 31 Agustus 2012 terdapat pertemuan transaksi antara order beli dan order jual atas saham BRNA yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan antara rekening efek atas nama Penggugat sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) kali selama 21 (dua puluh satu hari) bursa senilai Rp. 6.197.887.500,- (enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
7. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan keterangannya, selama periode Pemeriksaan kasus tersebut diatas, tim pemeriksa dari Tergugat

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memanggil Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali panggilan yaitu pada tanggal 12 Agustus 2016, 22 Agustus 2016, dan 2 September 2016, namun Penggugat tidak memenuhi seluruh panggilan tersebut ;

8. Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat dalam panggilan yang telah disampaikan Tergugat diatas, menunjukkan bahwa Penggugat tidak menggunakan kesempatannya untuk menjelaskan kepada Tim Penggugat berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran Pasal 91 UUPM yang sedang diperiksa oleh Tergugat ;
9. Bahwa dalam rangka penyampaian keputusan Tergugat terkait pelanggaran dalam kasus perdagangan saham BRNA periode 2 April 2012 s.d. 31 Agustus 2012 yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengundang Penggugat untuk hadir dalam pertemuan pada tanggal 16 Oktober 2018 ;
10. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat telah menyampaikan hasil Pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang menyatakan Penggugat terbukti telah melanggar Pasal 91 UUPM, dan Penggugat dalam pertemuan tersebut telah mengakui adanya kelalaian Penggugat dalam melakukan transaksi saham BRNA sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal 91 UUPM ;
11. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat sebagaimana Surat Gugatan *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya dan keputusan Tergugat untuk mengenakan sanksi denda kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Tergugat Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda, telah merupakan tindakan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
12. Bahwa oleh karenanya, layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

**B. PENGUGAT TIDAK MELAKUKAN KEBERATAN ATAS SANKSI DENDA
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam surat gugatan *a quo* pada bagian II halaman 2, halaman 5 angka 8, halaman 5 angka 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif dalam rangka keberatan atas sanksi denda yang ditujukan kepada Penggugat ;
2. Bahwa berkaitan dengan penetapan sanksi administratif berupa denda kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Tergugat menggunakan Peraturan Nomor XIV.B.2 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-642/BL/2012 Tahun 2012 (selanjutnya disebut Peraturan Pengajuan Keberatan) ;
3. Bahwa perlu Tergugat informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, berdasarkan Pasal 70 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) telah mengatur berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya di sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU OJK ;
4. Bahwa berdasarkan angka 1 Peraturan Pengajuan Keberatan, telah diatur bahwa keberatan adalah upaya administratif yang diajukan kepada OJK *in casu* Tergugat oleh pihak yang dikenakan sanksi administratif ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 3 Peraturan Pengajuan Keberatan, permohonan keberatan atas sanksi administratif disampaikan kepada OJK *in casu* Tergugat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkan sanksi administratif;
6. Bahwa sanksi administratif yang dikenakan kepada Penggugat adalah sanksi denda sebagaimana telah ditetapkan dalam surat Tergugat Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda, yang secara tegas tertuang dalam perihal surat dan dalam angka 5 surat tersebut yang menyatakan OJK *in casu* Tergugat menetapkan sanksi denda kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa faktanya sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam bagian II halaman 2 surat gugatan *a quo*, pada tanggal 19 September 2019 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas surat Tergugat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua *in casu* Objek Sengketa ;
8. Bahwa surat Tergugat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua senyatanya bukanlah surat penetapan mengenai sanksi administratif berupa denda, karena berdasarkan perihal surat tersebut telah jelas tertuliskan mengenai teguran kedua dan selain itu pula isi surat tersebut adalah menegur/mengingatkan kepada Penggugat untuk segera melaksanakan pembayaran sanksi denda sebagaimana ditetapkan dalam surat Tergugat Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda paling lambat pada tanggal 27 September 2019 ;
9. Bahwa dengan demikian apabila Penggugat mengajukan keberatan atas penetapan sanksi denda yang dikenakan kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) maka seharusnya berdasarkan angka 1 Peraturan Pengajuan Keberatan, Penggugat mengajukan keberatan atas surat penetapan sanksi denda Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda dan bukanlah mengajukan keberatan atas surat Tergugat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua *in casu* Objek Sengketa ;
10. Bahwa lebih lanjut mengingat surat penetapan sanksi denda Nomor: S-09/PM.11/2019 perihal Sanksi Denda yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2019, maka berdasarkan ketentuan angka 3 Peraturan Pengajuan Keberatan, Penggugat seharusnya menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat paling lambat pada tanggal 4 Februari 2019 ;
11. Bahwa namun demikian dalam rangka memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, terhadap surat Penggugat Ref. Nomor: 9.8/HTP/201 tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya keberatan atas Objek Sengketa, Tergugat telah

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dengan menyampaikan Surat Nomor S-219/PM.11/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 Perihal Tanggapan atas Surat Nomor: 10.6/HTP/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dan Surat Nomor: 9.8/HTP/2019 tanggal 19 September 2019 ;

12. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatan *a quo* yang berkaitan dengan upaya administratif berupa keberatan atas sanksi administratif yang ditetapkan oleh Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

C. BESARAN SANKSI DENDA YANG DIKENAKAN KEPADA PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam surat gugatan *a quo* pada bagian IV halaman 6, angka 2 halaman 6, angka 3 halaman 7 dan angka 6 halaman 7 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan sanksi denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sangat memberatkan dan diluar batas koridor kewajaran ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf g UU OJK antara lain telah mengatur untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU OJK, OJK *in casu* Tergugat dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan ;
3. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tergugat atas dugaan pelanggaran Pasal 91 UUPM yang dilakukan Penggugat terkait dengan Perdagangan Saham BRNA pada periode 02 April 2012 s.d. 31 Agustus 2012, Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 91 UUPM, sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Tergugat Nomor S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda ;
4. Bahwa pelanggaran Pasal 91 UUPM yang dilakukan oleh Penggugat diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 104 UUPM yang menyatakan bahwa:

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).” ;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 101 UUPM, Tergugat diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan berwenang untuk mempertimbangkan apakah suatu pelanggaran atas UUPM dan peraturan pelaksanaannya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan ;
6. Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 91 UUPM oleh Penggugat, Tergugat telah mempertimbangkan untuk tidak meneruskan ke tahap penyidikan dan hanya memutuskan untuk memberikan sanksi denda ;
7. Bahwa namun demikian, terhadap pelanggaran Pasal 91 UUPM yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan hasil rapat pembahasan mengenai penetapan sanksi administratif terhadap Penggugat, telah diputuskan Penggugat dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dimana jumlah sanksi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana Pasal 104 UUPM ;
8. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian sebelumnya, Penggugat telah menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak memenuhi panggilan Tergugat pada saat proses Pemeriksaan kasus Perdagangan Saham BRNA pada periode 02 April 2012 s.d. 31 Agustus 2012, dimana Tergugat telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 12 Agustus 2016, 22 Agustus 2016, dan 2 September 2016. Hal ini juga menjadi bagian dari pertimbangan Tergugat untuk menetapkan sanksi terhadap Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Tergugat dalam kasus dugaan pelanggaran Perdagangan Saham BRNA pada periode 02 April 2012 s.d. 31 Agustus 2012, Penggugat terbukti telah melakukan transaksi jual dan beli saham BRNA melalui 5 (lima) Perusahaan

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek dengan nilai beli sebesar Rp65.413.537.500,00 (enam puluh lima miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan nilai jual sebesar Rp55.000.275.000,00 (lima puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

10. Bahwa besarnya sanksi denda yang ditetapkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) hanya berkisar 3,05% dari nilai beli dan 3,63% dari nilai jual yang dilakukan oleh Penggugat ;
11. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang berkaitan dengan keberatan atas bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah sanksi denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Perlu Tergugat informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa sehubungan dengan tata cara penagihan sanksi denda, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK Tata Cara Penagihan Sanksi Denda) ;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) POJK Tata Cara Penagihan Sanksi Denda telah diatur apabila sanksi administratif berupa denda tidak dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan, maka OJK memberikan surat teguran beserta bunga ;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) POJK Tata Cara Penagihan Sanksi Denda, besaran bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan oleh OJK dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan oleh OJK dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan ;
14. Bahwa dengan demikian penetapan sanksi denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Surat Tergugat Nomor S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda beserta bunga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana surat teguran kedua *in casu* Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta layak untuk ditetapkan kepada Penggugat ;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

D. PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL SANGAT BERGANTUNG PADA KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI PASAR MODAL

1. Bahwa Tergugat adalah Lembaga Independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK ;
2. Bahwa Tergugat melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya ;
3. Bahwa perkembangan dan pertumbuhan industri pasar modal sebagai salah satu pilar dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional, sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan industri pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi dan sumber pembiayaan ;
4. Bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan termasuk di dalam industri pasar modal hanya dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan apabila Tergugat yang telah memperoleh amanah berdasarkan UU OJK untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum dengan kewenangan penyidikan berhasil dengan baik ;
5. Bahwa keberhasilan pelaksanaan kewenangan Tergugat tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan dan kerjasama seluruh komponen negara termasuk komponen penegak hukum, diantaranya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang berdasarkan kewenangannya masing-masing memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri jasa keuangan yang pada akhirnya mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional ;

6. Bahwa negara melalui Pasal 91 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah melarang setiap pihak yang melakukan transaksi atau jual-beli saham melalui Bursa Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan saham. Transaksi tersebut dalam terminologi yang sering digunakan adalah disebut “transaksi semu” atau “menggoreng saham” ;
7. Bahwa perilaku “menggoreng saham” inilah yang oleh Presiden Republik Indonesia saat pembukaan hari bursa pertama tanggal 2 Januari 2020 sempat diucapkan dalam pidato beliau. Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan kepada seluruh komponen penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang mempermainkan harga saham sehingga harga saham di Bursa Efek menjadi tidak wajar dan sangat merugikan masyarakat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal ;
8. Bahwa keberhasilan penegakan hukum guna menindak tegas pihak-pihak yang mempermainkan harga saham di Bursa Efek dengan cara “menggoreng saham” bukan hanya merupakan tanggung jawab Tergugat namun juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen penegakan hukum ;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 10 Februari 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Februari 2020, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Surat dari Tergugat Nomor : S-709/PM.112/2018 tanggal 9 Oktober 2018, tentang Undangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat dari Tergugat Nomor : S-09/PM.11/2019, tanggal 14 Januari 2019, tentang Sanksi Denda, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Surat tanggapan dari kuasa hukum Penggugat Ref.Nomor : 1.7/HTP/2019, tanggal 18 Januari 2019, Hal klarifikasi koridor tarif sanksi denda administratif, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Surat dari Tergugat Nomor : S-101/PM.112/2019, tanggal 6 Februari 2019, hal : pemberitahuan atas permintaan klarifikasi Sdr. Djong Effendi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Surat dari Tergugat Nomor : S-33/PM.1/2019, tanggal 28 Juni 2019, hal : tanggapan atas permintaan klarifikasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : Surat dari kuasa hukum Penggugat Ref Nomor : 7.5/HTP/2019, tanggal 15 Juli 2019, Hal : Keadilan hukum atas sanksi denfda administrative diluar batas koridor kewajaran, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat dari Tergugat Nomor : S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019, perihal : Terguran Kedua, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-8 : Surat dari kuasa hukum Penggugat Ref. No. : 9.8/HTP/2019, tanggal 19 September 2019, Hal : Keberatan terhadap isi surat dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019, perihal : Terguran Kedua, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Surat balasan dari Tergugat terhadap surat keterangan dari penggugat, yakni surat nomor : S-219/PM.11/2019, tanggal 15 Oktober 2019, hal : tanggapan atas surat No. : 10.6/HTP/2019, tanggal 11 Oktober 2019 dan surat Nomor : 9.8/HTP/2019, tanggal 19 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Surat dari Penggugat mengajukan keberatan kembali dengan mengirim surat banding pada atasan Tergugat , tanggal 25 Nopember 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Surat dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Tanah Sereal, Nomor : 31733041004-PKM-18022016-0003, tanggal 18 Februari 2016, telah menerbitkan surat pengantar kematian atas nama Thun Seng Tjhin adalah mertua dari penggugat, (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P-12 : Surat dari Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Barat, berupa kutipan akta kematian Nomor ; AM.500.0094226, tanggal 11 Oktober 2016, atas nama KonBui Hon, yang merupakan adik ipar dari penggugat, (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P-13 : Print out dari aplikasi online trading PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, (fotokopi sesuai print out) ;
14. Bukti P-14 : Print out dari data excel hasil audit internal penggugat, dalam transaksi saham BRNA periode 2 April 2012 s/d 31 Agustus 2012, (fotokopi sesuai print out) ;
15. Bukti P-15 : Print out artikel dengan judul manipulasi harga saham PT. Sekawan Intripratama Tbk (SIAP), (fotokopi sesuai print out) ;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Print out artikel dengan judul Kajagung jerat pasal korupsi ke Benny Tjokro Dei Kasus Jiwasraya, (fotokopi sesuai print out) ;
17. Bukti P-17 : Print out artikel dengan judul Mantan Dirut PGN divonis 3,5 tahun penjara, (fotokopi sesuai print out) ;
18. Bukti P -18 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Surat Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek Selaku Koordinator Tim Pemeriksa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-842/BL.04.2/2011 tanggal 22 September 2011, Hal : Permintaan Keterangan, (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P - 20 : Surat Tugas Nomor : ST-221/BL.04/2011 tanggal 8 November 2011, (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti P - 21 : Surat Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek Selaku Koordinator Tim Pemeriksa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-29/BL.042/2012 tanggal 10 Januari 2012, Hal : Permintaan Informasi, (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti P - 22 : Berita Aplikasi online tanggal 14 Agustus 2014 dengan judul : OJK Jatuhkan sanksi 316 sanksi administrative di Industri Pasar Modal, (print out) ;
23. Bukti P - 23 : Pengumuman yang didownload dari Website Tergugat tanggal 26 Mei 2017, (fotokopi dari print out) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 25, sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor : 4 /POJK.04/2013 tentang tata cara penagihan sanksi administrative berupa denda di sektor jasa keuangan, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T-3 : Putusan Nomor : 1/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007, (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T-4 : Surat OJK Nomor : S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Tanda terima surat dari Penggugat Nomor : 1.7/HTP/2019 tanggal 18 Januari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Surat OJK Nomor : S-101/PM.112/2019 tanggal 6 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T-7 : Surat OJK Nomor : S-33/PM.1/2019, tanggal 28 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T-8 : Tanda terima surat dari kuasa hukum Penggugat No. : 7.5/HTP/2019 tanggal 15 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T-9 : Surat OJK Nomor : S-455/PM.112/2019 tanggal 29 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-10 : Tanda terima Pos Indonesia atas surat Nomor : 455/PM.112/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal Teguran Pertama, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T-11 : Surat OJK Nomor : S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Teguran Kedua, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T-12 : Tanda terima Pos Indonesia atas surat Nomor : S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Teguran Kedua, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T-13 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 9.8/HTP/2019 tanggal 19 September 2019, (fotokopi sesuai aslinya) ;
14. Bukti T-14 : Surat OJK Nomor : S-551/PM.112/2016 tanggal 9 Agustus 2016, perihal panggilan, (fotokopi sesuai aslinya) ;
15. Bukti T-15 : Surat OJK Nomor : S-571/PM.121/2016 tanggal 15 Agustus 2016, perihal panggilan II, (fotokopi sesuai aslinya) ;

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Surat OJK Nomor : S-605/PM.121/2016 tanggal 24 Agustus 2016, perihal panggilan III, (fotokopi sesuai aslinya) ;
17. Bukti T- 17 : Surat kepada PT Daewoo Securities Indonesia Nomor : S-600/PM.121/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal panggilan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T -18 : Surat kepada PT CIMB Securities Indonesia Nomor : S-601/PM.121/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal panggilan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T -19 : Surat kepada PT Jasa Utama Capital Nomor : S-602/PM.121/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal panggilan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Surat kepada PT NH Korindo Securities Indonesia Nomor : S-603/PM.121/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal panggilan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat kepada PT Reliance Securities Tbk. Nomor : S-604/PM.121/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal panggilan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor : S-164/PM.121/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal permintaan dokumen, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Surat kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor : S-165/PM.121/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal permintaan dokumen, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Surat kepada Sdr. Benny Tjokrosaputro Nomor : S-39/PM.1/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Sanksi Administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-25 : Surat BAPEPAM KEPADA Sdr. WWP Simanjuntak Nomor : S-232/BL/S.2/2007 tanggal 19 Desember 2007, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama BILLY SIDHARTA ;

Saksi BILLY SIDHARTA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pihak Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat oleh karena saksi adalah sepupu dari istri penggugat, dan ada hubungan keluarga dan kenal dengan kuasa Penggugat, serta menyatakan tidak kenal dengan Tergugat dan kuasanya ;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan Penggugat yang saksi tahu di bursa saham;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat pada saat keluarga berkumpul setahun sekali, disitu penggugat menceritakan permasalahannya tentang pajak, oleh karena saksi bekerja sebagai konsultan pajak, maka Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk menyelesaikan permasalahan pajaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dipanggil oleh OJK oleh karena diceritakan oleh penggugat, seingat saksi antara tahun 2019 atau 2020, saksi lupa bulan dan tanggalnya;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat panggilan OJK oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak hadir oleh karena sibuk dan ada permasalahan keluarga ;
- Bahwa menurut saksi permasalahan intinya saksi kurang begitu paham, namun Penggugat bercerita bahwa ada permasalahan di bursa saham sehingga dipanggil oleh OJK ;
- Bahwa menurut saksi, permasalahan Penggugat yang saksi tahu, pada tahun 2016 mertua Penggugat meninggal, dan banyak kasus pajak yang dialami penggugat sehingga Penggugat dipanggil oleh Dirjen Pajak, dan atas hal tersebut Penggugat meminta tolong saksi untuk menyelesaikan masalah pajaknya;
- Bahwa menurut Saksi sejak tahun 2016, 2017, 2018 penggugat mendapat surat panggilan untuk masalah pembukuan dan pelaporan pajak pibadinya, dan saksi membantu dengan menghadap Dirjen Pajak dan menerangkan bahwa Penggugat awam soal pajak, sehingga mungkin terjadi kesalahan pelaporan tentang pajaknya, maka saksi memohon untuk diberi keringanan untuk bisa melakukan pembetulan pelaporan, dan tidak semudah itu dilakukan, saksi mengikuti tata cara pelaporan;

Bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup dan patut ;

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan 11 Mei 2020, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor: S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019, Perihal : Teguran Kedua, yang diterbitkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (bukti T-11);

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara/sengketa terlebih dahulu mengajukan eksepsi;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 hari berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan bukti berupa tanda terima dari Kantor POS Indonesia, Objek Sengketa dimaksud telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 6 September 2019;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU TUN diatas, batas maksimal pengajuan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa perkara *a quo* adalah pada tanggal 4 Desember 2019;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat diatas pada tanggal 10 Desember 2019, sehingga Gugatan Tata

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui jangka waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU TUN;

2. Objek Sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Objek Sengketa sama sekali tidak memenuhi unsur sebagai suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena yang menjadi Objek Sengketa merupakan Surat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua;

Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor S-09/PM.11/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal Sanksi Denda, yang pada pokoknya berisi Keputusan Tergugat untuk mengenakan Sanksi Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Penggugat, sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa isi Objek Sengketa adalah hanya mengenai teguran kepada Penggugat agar segera melaksanakan isi Surat dari Tergugat Nomor S-09/PM.11/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal Sanksi Denda;

3. Gugatan *Aquo* kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat salah dalam menetapkan objek sengketa;

Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* hanya berisi teguran kedua kepada Penggugat untuk melunasi Sanksi Denda paling lambat tanggal 27 September 2019, karena Penggugat sampai dengan 28 Agustus 2019 belum melakukan pembayaran atas sanksi denda sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda ;

Bahwa selain hal tersebut diatas, Objek Sengketa hanya berisikan informasi mengenai adanya ketentuan yang berkaitan dengan:

- d. pengenaan bunga sebesar 2% per bulan dari sanksi administratif berupa denda yang telah ditetapkan dengan paling banyak bunga sebesar 48% dari sanksi administratif berupa denda yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. kewenangan Tergugat untuk mengenakan sanksi tambahan dan/atau tindakan tertentu kepada setiap orang yang tidak melakukan atau terlambat melaksanakan sanksi denda;
- f. penetapan pungutan yang dikategorikan macet, yang penagihannya dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Bahwa penetapan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 3 angka 5, sudah ada dalam Surat Tergugat Nomor : S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda;

- 4. Gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*) karena antara isi objek sengketa dan isi pokok perkara tidak konsisten/tidak sinkron;

Bahwa setelah membaca keseluruhan isi surat gugatan *a quo* mengenai Alasan dan Dasar Gugatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada halaman 6 s.d. halaman 8, maka seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatan *a quo* sama sekali tidak ada dan tidak dibahas dalam isi Objek Sengketa;

Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 6 s.d. halaman 8 surat gugatan *a quo* berisikan alasan-alasan Penggugat untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak bersalah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan atas peristiwa perdagangan saham PT. Berlina, Tbk (BRNA) pada tahun 2012 ;

Bahwa selain itu pula, dalil-dalil Penggugat pada halaman 6 s.d. halaman 8 dalam gugatan *a quo* berisikan keberatan Penggugat atas sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dikenakan kepada Penggugat, serta kronologi surat-surat Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* menjadi kabur karena apakah sebenarnya Penggugat sedang menggugat Surat Nomor: S-510/PM.112/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Teguran Kedua, yang hanya berisikan teguran kepada Penggugat atas belum dilunasinya sanksi denda atau Penggugat sedang menggugat keputusan Tergugat mengenai penetapan Penggugat sebagai pihak yang melanggar Pasal 91 UUPM sehingga dikenai sanksi denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana yang termuat dalam replik Penggugat tertanggal 10 Februari 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat Majelis hakim dapat mengklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 dan 3 termasuk eksepsi lain sebagaimana di maksud di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3), eksepsi Tergugat pada angka 2 dan 3 memuat materi/ substansi yang sama yaitu objek sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara karena objek sengketa belum final dan hanya berupa teguran kedua sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi 2 dan 3 merupakan eksepsi absolut sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut diatas, secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersifat konkret, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikualifikasikan sebagai penetapan tertulis jika dalam suatu keputusan Tata Usaha Negara memuat dengan jelas; 1). Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan, 2). Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, 3). Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya telah bersifat kongkret, individual dan final; *Kongkret*, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, *Individual*, artinya keputusan itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dan keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa:

- Bahwa isi Objek Sengketa adalah hanya mengenai teguran kepada Penggugat agar segera melaksanakan isi Surat dari Tergugat Nomor S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Sanksi Denda ;
- Bahwa Objek Sengketa adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Tata Cara Penagihan Sanksi) ;
- Bahwa Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena Objek Sengketa hanya merupakan bagian dari alur proses penagihan yang belum final atas sanksi administratif berupa denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan didalam persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 bahwa Penggugat oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah dijatuhi sanksi denda,(bukti T-4);
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Januari 2019 hal, permintaan klarifikasi koridor tarif sanksi denda administrasi,(bukti P-3=T-5);
- Bahwa kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda ditangguhkan sementara waktu sampai dengan ditetapkannya tanggapan atas permintaan klarifikasi yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor :S-101/PM.112/2019 tanggal 6 Februari 2019 hal: pemberitahuan atas permintaan klarifikasi sdr.Djong Effendi,(bukti P-4);

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Nomor:S-455/PM.112/2019 tanggal 29 Juli 2019 Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengirimkan surat Teguran Pertama,;(bukti T-9);
- Bahwa surat Nomor:S-455/PM.112/2019 tanggal 29 Juli 2019 telah diterima oleh Efendi,(bukti T-10);
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor:S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019 Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengirimkan surat Teguran kedua,(bukti T-11);
- Bahwa atas Surat Nomor:S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019 perihal teguran kedua, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap isi surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 29 Agustus 2019 perihal teguran tanggal 19 September 2019,(P-8);

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Nomor: S-510/PM.112/2019, tanggal 29 Agustus 2019, Perihal : Teguran Kedua, yang diterbitkan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukti T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor:4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di sektor Jasa Keuangan:

Pasal 3

- a. Setiap orang yang dikenakan sanksi administratif berupa denda wajib melakukan pembayaran kepada OJK dengan cara:
- b. Penyetoran ke rekening OJK;atau
- c. Cara pembayaran lain yang ditetapkan oleh OJK;

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah surat sanksi administratif berupa denda ditetapkan;
- (2) Pelaksanaan pembayaran bagi Bank Umum yang dikenakan sanksi administratif berupa denda dilakukan OJK melalui pendebitan rekening giro Bank Umum untuk untung rekening OJK di Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya:

Pasal 7

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



- (1) Dalam hal sanksi Administratif berupa denda tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (3), maka OJK memberikan surat teguran pertama untuk segera melunasi sanksi administratif berupa denda beserta bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam surat penetapan pengenaan sanksi atau surat tanggapan atas permohonan keberatan.
- (2) Jumlah Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan oleh OJK dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan oleh OJK dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa denda beserta bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan surat teguran kedua kepada setiap orang yang dikenakan sanksi administratif berupa denda untuk segera melunasi denda beserta bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya:

Pasal 9

Dalam hal sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah ditetapkannya sanksi administratif berupa denda, maka OJK mengkategorikan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga tersebut sebagai piutang macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di sektor Jasa Keuangan maka objek sengketa (T-11) adalah bagian dari prosedur untuk mengingatkan kepada penggugat atas kewajiban membayar denda kepada OJK karena penggugat telah dijatuhi sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor: S-09/PM.11/2019 tanggal 14 Januari 2019 (bukti T-4) dan objek sengketa (T-11) berupa surat peringatan kedua adalah proses lanjutan dari surat peringatan pertama yaitu surat Nomor: S-455/PM.112/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal: Teguran Pertama (bukti T-9) karena Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga melakukan pelunasan pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1), dan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa: *"Dalam hal sanksi administratif berupa denda beserta bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK memberikan surat teguran kedua kepada setiap orang yang dikenakan sanksi administratif berupa denda untuk segera melunasi denda beserta bunga dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek sengketa (bukti T-11) merupakan bagian dari prosedur penagihan sanksi administratif berupa denda yang diawali dengan penjatuhan sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat oleh Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sehingga objek sengketa (bukti T-11) tidak menimbulkan suatu hak atau kewajiban hukum baru bagi Penggugat, karena akibat hukum sebenarnya lahir ketika terbit surat Nomor: S-09/PM.11/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal sanksi denda, kepada Penggugat oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa disamping itu masih ada tindakan administrasi selanjutnya oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila dalam jangka waktu 1 tahun seseorang yang dijatuhi sanksi administratif berupa denda tidak melakukan pelunasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di sektor Jasa Keuangan Pasal 9 menyebutkan: *"Dalam hal sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun setelah ditetapkannya sanksi administratif berupa denda, maka OJK mengkategorikan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga tersebut sebagai piutang macet."* sehingga objek sengketa tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yaitu *final* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara menurut hukum harus dinyatakan diterima;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara menurut hukum telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara telah dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem Pembuktian yang bebas (*Vrije bewijs*) terbatas sebagaimana ditentukan pada pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Alat bukti telah dipertimbangkan seluruhnya, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan ini, dan terhadap Alat bukti yang tidak relevan maupun tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini;

Memperhatikan: ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.04/2014 Tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di sektor Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 368.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh kami MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. dan INDAH MAYASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - A T K | Rp. 125.000,- |
| - Panggilan | Rp. 187.000,- |
| - Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| - Leges Putusan | Rp. 10.000,- |

Rp. 368.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan No.241/G/2019/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)